



Pelanggaran Hak Cipta Buku Yang Diperjualbelikan Melalui *E-Commerce* Di Kota Medan

Muhammad Citra Ramadhan¹, Pitra Yadi², Fitri Yanni Dewi Siregar³, Muhammad Koginta Lubis⁴

^{1,3} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, Indonesia

^{2,4} Ilmu Hukum, Magister Hukum, Universitas Medan Area, Medan, Indonesia

Email: ¹citra@staff.uma.ac.id, ²pitrayadi@gmail.com, ³fitriyannisiregar@yahoo.co.id,
⁴mkognitalubis@gmail.com

Abstract

This study aims to obtain a comprehensive overview of the legal provisions related to the legal regulation of book copyright, forms of copyright infringement of books traded through e-commerce in Medan City, and the causes of copyright infringement of books traded through e-commerce. In line with the purpose of this study, the research method used is normative legal research, in order to get a full picture not only of the positive law that regulates it (law in a book), but also the consequences of its enforcement in society (law in action). The results of this study indicate that books are copyrighted works protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, so that the creator gets legal protection from all forms of infringement, both with respect to moral rights and economic rights. Forms of copyright infringement in the form of infringement of economic rights, where books traded through e-commerce in Medan is a book of the results of the copy without the right or permission of the creator or copyright holder; Copyright infringement of books traded through e-commerce can occur because of the weak copyright law system both in terms of substance, structure and culture of society itself.

Keyword: *Copyright; E-Commerce; Infringement.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai ketentuan hukum terkait pengaturan hukum tentang hak cipta buku, bentuk pelanggaran hak cipta buku yang diperjualbelikan melalui *e-commerce* di Kota Medan, dan penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta buku yang diperjualbelikan melalui *e-commerce*. Sejalan dengan tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, guna mendapatkan gambaran utuh tidak hanya atas hukum positif yang mengaturnya (*law in a book*), akan tetapi juga konsekuensi pemberlakuannya dalam masyarakat (*law in action*). Dapat disimpulkan bahwa buku merupakan karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, agar pencipta mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk pelanggaran, baik yang berkenaan dengan hak moral dan hak ekonomi. Bentuk pelanggaran hak cipta berupa pelanggaran hak ekonomi, di mana buku yang diperjualbelikan melalui *e-commerce* di Medan merupakan buku dari hasil penggandaan tanpa hak atau izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta; Pelanggaran hak cipta buku yang diperjualbelikan melalui *e-commerce* dapat terjadi karena sistem hukum hak cipta yang lemah baik itu menyangkut dari sisi substansi, struktur dan budaya masyarakat itu sendiri.

Kata kunci: *E-Commerce; Hak Cipta; Pelanggaran.*

PENDAHULUAN

Digitalisasi telah menjadi trend untuk memudahkan kehidupan masyarakat, khususnya dalam bertransaksi menggunakan teknologi, melalui dunia maya (*e-commerce*). Meningkatnya penggunaan *e-commerce* juga menimbulkan

permasalahan baru, diantaranya hadir aspek pembajakan melalui penggandaan dan memperjualbelikannya. Kemudahan untuk mengakses hingga membeli sebuah barang akhirnya memberikan kesempatan kepada pedagang yang ilegal untuk menjual barang bajakan yang mereka buat kepada konsumen. Banyaknya kebutuhan berbeda yang diperdagangkan seperti halnya buku-buku yang memiliki hak cipta yang saat ini juga tersebar di berbagai *market place*. Kekayaan Intelektual yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia salah satunya ialah karya ilmiah dalam bentuk buku. Buku termasuk salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hukum guna menghindarkannya dari potensi pelanggaran, meskipun demikian pelanggaran tetap saja terjadi. Tindakan pembajakan tentu merugikan tatanan sosial, ekonomi, dan hukum negara kita. Maka hadirnya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC) bertujuan agar hak cipta dapat dilindungi agar semangat dan minat para pencipta untuk terus menciptakan ciptaan baru di berbagai bidang dapat terus terjaga.¹

Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra diantaranya dapat berupa buku, sebagaimana disebut dalam Pasal 40 ayat 1a UUHC. Buku menjadi objek perlindungan hak cipta klasik sebelum hadirnya objek-objek lain yang dilindungi, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Hak Cipta yang pertama kali diundangkan dengan Undang-undang pemerintah Inggris pada Statuta Anne tahun 1709.² Mengetahui bahwa kreativitas sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara, maka penciptaan buku tentu sangat diperlukan dalam dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, keamanan dan ketertiban.³

Pembajakan bukanlah hal baru di Indonesia. Dari pembajakan ringan (menyalin tanpa izin penulis sebagai pencipta) sampai dengan pelanggaran berat (menyalin untuk dijual kembali). Pelanggaran tersebut telah mencapai tingkat yang sangat berbahaya hingga dapat merugikan tatanan kehidupan masyarakat umum dan kepentingan penciptaan karya.⁴

Pelanggaran demikian biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan, dan tidak terlalu memperhatikan kerugian yang ditimbulkan terhadap orang lain. Kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta bisa tumbuh ketika masyarakat dihadapkan dengan nilai ekonomi yang terkait dengan karya-karya kreatif. Secara individual, tidak ada perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia, karena perpecahan masyarakat secara tradisional dianggap sebagai hilangnya kekayaan masyarakat. Dalam beberapa budaya, konsep kepemilikan intelektual mungkin kurang ditekankan, dan ciptaan sering dianggap sebagai milik bersama atau warisan budaya yang dapat digunakan oleh siapa saja. hal ini dapat menjadi hambatan bagi perlindungan hak cipta seperti yang dikenal dalam hukum. Adapun pandangan tradisi mengenai hak cipta, dari segi nilai moral lebih menonjol dibanding nilai ekonominya.⁵ Dikarenakan hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan yang dilindungi hak cipta dan memberikan hak kepada pencipta untuk menerbitkan, memperbanyak ciptaan dalam bentuk apapun, menerjemahkan, mengadaptasi atau mengubah,

¹ Anis Mashdurohatun, "Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia," *Yustisia* 1 (1) (April 2012): 5.

² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, 5th ed. (Bandung: P.T. Alumni, 2019), 159.

³ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, 1st ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

⁴ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta (Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan)*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 2.

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, 1st ed., 1 (Bandung: Alumni, 2003), 158.

mendistribusikan ciptaan atau salinan ciptaan, mempertunjukkan, mengiklankan, mengkomunikasikan dan menyewakan karya tersebut.⁶

Pembajakan, adalah jenis pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terjadi pada buku. Pembajakan diartikan sebagai penggandaan harta benda tanpa izin dari pemilik atau pemegang hak cipta.⁷ Indonesia merupakan salah satu dari empat negara dengan tingkat pembajakan tertinggi di dunia. Setelah pembajakan *software* dan musik, pembajakan buku menempati urutan ketiga. Semakin sering terjadi pelanggaran buku melalui reproduksi, baik modern maupun tradisional, dan pelanggaran karya ketika pihak lain gagal menggunakan hak yang menjadi hak tunggal penciptanya, hak yang mencakup Hak Eksklusif pencipta. Selain itu, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak pemilik buku jika pihak lain memperbanyak buku dalam jumlah banyak tanpa atribusi atau batasan yang semestinya.

Penerapan *fair use* atau *fair dealing* yang berurusan dengan hak-hak penulis atas buku dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dibatasi oleh persepsi masyarakat, sehingga mengarah pada pelanggaran hak-hak penulis atas buku dan kurangnya penghormatan terhadap hak-hak pribadi dan moneter penulis. Kebiasaan membaca dan daya beli masyarakat terhadap buku masih cukup rendah.⁸

Banyaknya kasus pembajakan karya di bidang musik, film, software, database, karya sastra, buku, ilmu pengetahuan, dan gambar memberikan tantangan dan pengaruh terhadap perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia memasuki pasar di era modernisasi. Berbagai elemen dan tuntutan kehidupan masa kini, mulai dari sistem industri, teknologi, hingga seni, menyatu dalam lingkungan yang semakin modern dan selalu berubah yang dimulai dari kehidupan masyarakat Indonesia.⁹

UUHC menetapkan sanksi atas pelanggaran terhadap karya cipta yang hak ciptanya secara eksklusif digunakan tanpa sepengetahuan pemilik hak tersebut. Bentuk pelanggaran hak cipta buku dapat dikategorikan diantaranya melakukan fotokopi buku kemudian diperjualbelikan, pencetakan buku secara ilegal lalu dijual dengan harga yang drastis jauh di bawah buku aslinya, dan penjualan *e-book* secara ilegal.¹⁰ Berdasarkan sudut pandang Kekayaan Intelektual, pertumbuhan peraturannya sangat diperlukan, karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan yang tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi untuk mewujudkan iklim kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak. Kenyataan hukumnya terbukti tidak sejalan dengan gagasan awalnya bahwa pembentukan sistem hukum Kekayaan Intelektual yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Indonesia.

Maraknya jual beli buku yang digandakan oleh orang lain yang bukan merupakan pemegang hak cipta, terjadi di berbagai platform *e-commerce*, salah satunya di Kota Medan. Urgensi penerapan hukum dan teknologi yang seimbang dalam melakukan perlindungan terhadap pemegang hak cipta sangat dibutuhkan. Selain memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta, juga sebagai

⁶ Lis Sutinah, ed., *Panduan Resmi Hak Cipta* (Jakarta: Visimedia, 2015), 3.

⁷ "Kamus Hukum Online Indonesia," in *Kamus Hukum Online Indonesia*, n.d., <https://kamushukum.web.id>.

⁸ Mashdurohatun, "Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia."

⁹ Inda Citraninda Noerhadi, *Sejarah Hak Cipta Lukisan*, 1st ed. (Jakarta: Komunita Bambu, 2012), 1.

¹⁰ Denny Kusmawan, "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku," *Perspektif* 19 (2) (2014): 137–43.

upaya memberikan efek jera sebagai bentuk penegakan hukum yang optimal terhadap pelanggar hak cipta. Dengan demikian, pembajakan dengan cara menggandakan buku ini jelas merugikan pihak pencipta dan penerbit dikarenakan hak ciptanya bebas untuk diakses siapa saja untuk mengambil isi buku hasil karya ciptaannya secara gratis tanpa membayar royalti kepada si pencipta. Dari segi hak ekonomi, hak pencipta sangat dirugikan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana pengaturan hukum hak cipta buku, bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta buku yang diperjualbelikan melalui *e-commerce* di kota medan, serta apa yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta buku yang diperjualbelikan melalui *e-commerce*.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan tidak hanya ingin menggali norma yang seharusnya berlaku namun juga ingin mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran serta hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum hak cipta buku yang diperjualbelikan melalui *e-commerce* di kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris. Unsur empiris disini dengan melakukan wawancara kepada *stakeholders* berdasarkan kualitasnya, untuk mendapatkan identifikasi bentuk-bentuk pelanggaran serta kendala yang timbul.

Pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dan penarikan kesimpulan dilakukan secara *induktif*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis secara khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengaturan Hukum Terkait Pelanggaran Hak Cipta Buku yang Diperjualbelikan Melalui *E-Commerce*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna Internet di Indonesia semakin meningkat. Besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia mendorong tumbuhnya bisnis *e-commerce*. Meningkatnya jumlah pembelian dan penjualan online tanpa izin berdampak pada perkembangan peraturan hukum.¹¹

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 (UU ITE),¹² informasi dan/atau dokumen elektronik disusun menjadi Kekayaan Intelektual yang dilindungi. Pasal 25 UU ITE mengatur bahwa pelanggaran kekayaan intelektual secara elektronik mendatangkan konsekuensi hukum berdasarkan peratran perundang-undangan terkait, seperti UU HC maupun berbagai UU di bidang kekayaan intelektual lainnya berikut peraturan-peraturan turunannya.

Merujuk pada Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), penyelenggaraan platform *e-*

¹¹ “Aspek Hukum E-Commerce yang Harus Anda Ketahui,” n.d., <https://libera.id/blogs/aspek-hukum-bisnis-ecommerce/>.

¹² Republik Indonesia, “Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (n.d.), sec. 25.

commerce bertanggungjawab atas isi informasi dalam sistemnya. Apabila PMSE membuat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak PMSE, dalam ataupun luar negeri, serta penyelenggara sarana perantaranya bertanggungjawab atas dampak atau akibat hukum yang timbul akibatnya.¹³

Lebih lanjut, ketentuan pasal tersebut tidak terlepas dari *safe harbour policy* yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2). *Safe harbour policy* adalah kebijakan pemerintah yang memisahkan tanggungjawab penyedia situs jual beli daring dengan penjual yang menggunakan jasa mereka. Dalam Pasal 22 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap tanggungjawab hukum dalam hal PPMSE bersangkutan bertindak cepat untuk menghapus tautan elektronik dan/atau konten informasi elektronik ilegal segera setelah mengetahui dan menyadari kondisi yang terjadi. “Bertindak cepat” bermakna bertindak segera setelah mengetahui adanya konten informasi elektronik ilegal, seperti dengan adanya prosedur tertentu yang dilakukan setelah menerima pemberitahuan dari pihak lain atau setelah mengetahui adanya konten informasi elektronik ilegal.

Supremasi hukum dalam suatu negara seharusnya memperoleh tempat yang semestinya, diman fungsi hukum dalam arti materiil memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁴ Demikian halnya kepada pencipta atau pemegang hak cipta buku yang mendapat perlindungan dari penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial atas bukunya.¹⁵ Tidak hanya sampai disitu, guna tegaknya supremasi hukum, pengelola tempat perdagangan juga tidak boleh diperkenankan untuk membiarkan penjualan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial atas karya cipta buku di tempat perdagangan yang dikelolanya.¹⁶

Buku diatur sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi karena buku merupakan Kekayaan Intelektual seorang pencipta. Selain mempunyai manfaat ekonomis bagi yang mengeksploitasinya, buku juga penting bagi pembangunan spiritual dan material suatu bangsa.¹⁷ Upaya yang harus dilakukan untuk melindungi buku-buku terbitan yakni memberikan perlindungan hukum sebagai upaya preventif dari pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kepolisian untuk menegakkan hukum. Berdasarkan Pasal 120 UUHC, pelanggaran Kekayaan Intelektual merupakan delik aduan, sehingga dapat dilakukan dengan adanya laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan.

Pada bagian penjelasan Pasal 95 ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa bentuk sengketa dalam Hak Cipta ada 3 (tiga) yaitu: sengketa perbuatan melawan hukum, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti, dan sengketa dalam perjanjian lisensi. Dalam hal ini pembajakan buku termasuk kedalam perbuatan melawan hukum.

Pengaturan mengenai tindak pidana yang dikenakan kepada pihak yang merugikan secara ekonomi terhadap pencipta diatur dalam UUHC. Terdapat 8

¹³ Hamalatul Qur’ani, “Barang Palsu Dan Langgar Kekayaan Intelektual Di E-Commerce: Tanggungjawab Siapa?,” July 18, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/barang-palsu-dan-langgar-kekayaan-intelektual-di-e-commerce--tanggungjawab-siapa-lt5f12739537073/>.

¹⁴ M. Ali Mansyur, *Aneka Persoalan Hukum (Masalah Perjanjian, Konsumen dan Pembaharuan Hukum)*, 2nd ed. (Semarang: Unissula Press bekerja sama dengan Teras Pustaka, 2010), 148.

¹⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” Pub. L. No. Pasal 9 ayat 3 (n.d.), sec. 9 p. 3.

¹⁶ sec. 10.

¹⁷ Imam Sya’Roni Dziya’Urrokhman, “Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta” (Semarang, 2007), 8.

(delapan) pasal yang berisi ketentuan pidana, yakni dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120. Pasal-pasal tindak pidana dalam UUHC dibentuk dengan tujuan menjaga kepentingan hukum pencipta atas hasil karya dan inspirasinya dari perbuatan-perbuatan ilegal.¹⁸ Sedangkan pasal yang mengatur tentang pelanggaran hak ekonomi dari pencipta diatur dalam Pasal 113 berisi 4 (empat) ayat.

Berkaitan dengan kasus pembajakan buku yang marak terjadi di Kota Medan, pelaku usaha akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 113 ayat (4) yang pada pokoknya mengatur bahwa barangsiapa yang melakukan pelanggaran dan memenuhi unsur dalam pasal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 (empat) miliar Rupiah. Pelaku yang memperjualbelikan barang bajakan akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 yang mengatakan bahwa apabila terdapat orang yang dengan sengaja dan sengaja memiliki lokasi komersial yang menjual produk yang diperoleh secara tidak sah akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100 (seratus) juta Rupiah. Dari ketentuan ini, aparat penegak hukum dapat menindak pembajakan agar segala kerugian-kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

Berdasarkan UUHC dan PP PMSE, maka pihak penyedia jasa jual beli online atau e-commerce seperti Tokopedia dan penyedia toko online lainnya wajib memantau setiap toko penjualan di sistemnya. Jika pihak penyedia e-commerce tersebut mengetahui ada produk bajakan yang dijual didalamnya dan dibiarkan terus beroperasi dan bertransaksi tanpa mengambil tindakan apapun, mereka akan dikenakan sanksi. Namun jika penyedia e-commerce mengetahui adanya toko yang menjual produk bajakan dan segera mengambil tindakan seperti mengajukan somasi, menutup toko yang bersangkutan, atau menghapus link toko tersebut, maka tidak akan ada sanksi yang dikenakan.

2) Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Buku yang Diperjualbelikan Melalui *E-Commerce* di Kota Medan

Pelanggaran hak cipta buku terjadi ketika seseorang atau entitas menggunakan karya tulis yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta. Menggandakan atau mencetak ulang baik seluruh atau sebagian besar isi buku tanpa izin dari pemilik hak cipta merupakan pelanggaran hak cipta. Ini mencakup pencetakan buku tanpa izin dari penerbit atau penulis. Penyebaran Buku dalam Bentuk Elektronik: seperti mengunggah, mendistribusikan, atau berbagi e-book atau file digital yang berisi isi buku secara ilegal juga melanggar hak cipta, terutama jika tidak ada izin dari pemilik hak cipta. Pembuatan Adaptasi Tanpa Izin seperti versi terjemahan, perubahan format, atau perubahan lain pada isi buku tanpa izin, juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pemakaian Gambar atau Ilustrasi seperti penggunaan gambar, ilustrasi, atau grafik dari buku tanpa izin dari pemilik hak cipta juga merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Pemalsuan Penerbitan dimana penerbitkan buku dengan nama penulis yang salah, atau dengan mengklaim diri sebagai penulis tanpa izin dari pemilik hak cipta, termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Penyiaran Publik Tanpa Izin dengan membacakan buku di hadapan umum atau melakukan tindakan penyiaran publik dari isi buku tanpa izin dapat melanggar hak cipta. Pemakaian Komersial Tanpa Izin yakni menggunakan isi buku untuk tujuan komersial, seperti penggunaan dalam iklan atau materi promosi, tanpa izin dari pemilik hak cipta juga merupakan bentuk pelanggaran.

¹⁸ Adami Chazawi, Prija Djatmika, and Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pers Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan*, 1st ed. (Bandung: Mandar Maju, 2015), 28.

Pembajakan Buku yang merupakan tindakan mendistribusikan atau menjual salinan *illegal* dari buku yang dilindungi hak cipta. Serta Penggunaan *Online* Tanpa Izin dengan mengunggah atau berbagi isi buku secara *online*, seperti di *blog*, situs *web*, atau *platform* media sosial, tanpa izin dari pemilik hak cipta dapat melanggar hak cipta.

Permasalahan pembajakan buku di Indonesia tidak ada habisnya, mulai dari buku yang digunakan untuk tujuan akademis hingga buku sastra seperti novel. Istilah lain yang disebut “KW” adalah singkatan dari “Kualitas” yang tidak lain hanyalah tiruan atau tiruan. Buku KW ini pastinya memiliki kualitas yang jauh berbeda dengan buku aslinya. Mengidentifikasi buku bajakan atau KW cukup sederhana. Yang paling mudah dikenali adalah lemnya. Buku bajakan sering kali menggunakan sedikit lem, sampul buku mudah rusak. Kualitas cetakan terkadang buruk (tidak jelas atau terlalu tebal) dan lebih terlihat seperti fotokopi. Sampulnya sangat mudah dikenali. Buku asli memiliki sampul yang halus dan terkadang tinta timbul atau timbul. Sedangkan sampul buku bajakan terlihat kusam dan mudah terkelupas. Pembajakan sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah. Biasanya terdapat sejumlah toko pinggir jalan yang menjual buku bajakan secara terbuka untuk berbisnis. Meski ditangkap aparat, mereka tetap bisa berdiri dengan mudah. Bahkan di era digital, penjual buku pembajakan kini sudah merambah di sektor online yaitu online marketplace.¹⁹

Pembajakan sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah. Biasanya terdapat sejumlah toko pinggir jalan yang menjual buku bajakan secara terbuka untuk berbisnis. Meski ditangkap oleh aparat penegak hukum, mereka tetap bisa berdiri dengan mudah. Bahkan di era digital, penjual buku pembajakan kini sudah merambah di sektor online yaitu online marketplace.

Pada tahun 2019, IKAPI menerima laporan kerugian dari 11 penerbit senilai Rp 116,050 miliar akibat pembajakan. Selain itu, 54,2% penerbit bukunya mereka dibajak di pasar online. Biasanya Anda bisa menemukan buku terlaris dengan harga mulai dari 30 (tiga puluh) ribu hingga 60 (enam puluh) ribu rupiah, baik di toko fisik maupun online. Bahkan harga awalnya bisa mencapai ratusan ribu. Tentu saja hal ini sangat merugikan penerbit dan penulis karena tidak memungut royalti dari penjualan buku. Sebaliknya, seluruh keuntungan masuk ke kantong pihak yang tidak bertanggung jawab.²⁰

Permasalahan hukum dalam hal ini adalah perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal Kekayaan Intelektual yang telah diatur dalam UUHC dan UU ITE. Namun antara *das sollen* dan *das sein* terdapat disparitas permasalahan hukum yang belum terselesaikan terkait perlindungan hukum atas pembajakan ciptaannya di *e-commerce*, banyak ditemukan toko online yang menjual sebuah ciptaan atas izin yang sah dari pencipta selaku orang yang memiliki hak moral dan hak ekonomi terhadap hasil ciptaannya tersebut.

Di kota Medan, pelanggaran hak cipta buku yang digandakan dan diperjualbelikan di *e-commerce* sangat merugikan hak para penulis buku dan penerbit khususnya terkait dengan hak ekonomi (*economic rights*). Fakta ini dapat dikonfirmasi pada salah satu aplikasi *e-commerce* yang sudah ditelusuri.²¹ Dampak dari pelanggaran hak cipta ini bisa sangat merugikan para penulis dan penerbit.

¹⁹ Alma Nurullita, “Masalah Pembajakan Buku Di Indonesia Yang Tak Ada Habisnya,” February 17, 2022, <https://www.kompasiana.com/almalita/620e489dbb44861b0075b1d2/masalah-pembajakan-buku-di-indonesia-yang-tak-ada-habisnya>.

²⁰ Eka Nam Sihombing, November 7, 2022 penjual buku.

²¹ Andryan, November 11, 2022 Penerbit dan direktur CV Pustaka Prima.

Mereka kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya mereka dapatkan dari penjualan resmi karya mereka. Selain itu, pelanggaran ini juga dapat merusak ekosistem penerbitan dan mendorong tindakan ilegal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan yang serius terkait pelanggaran hak cipta dengan bekerja sama dengan pihak berwenang dan platform e-commerce untuk mengidentifikasi dan menghentikan penjualan ilegal. Para penulis, penerbit, dan pemilik hak cipta juga bisa mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran tersebut.

3) Penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta buku yang diperjualbelikan melalui *e-commerce*

Pelanggaran hak cipta yang terjadi di *e-commerce* terjadi karena sistem hukum hak cipta yang lemah baik itu menyangkut substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dari masyarakatnya sendiri, yaitu di kota Medan. Sebagaimana dijabarkan sebagai berikut ini.

Substansi hukum. Pada bagian awal pembahasan telah disebutkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta buku yang dilindungi dari segala bentuk pelanggaran, tidak hanya terbatas pada pelaku namun juga terhadap pengelola tempat perdagangan *e-commerce* juga tidak diperkenankan untuk mengizinkan penjualan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial atas karya cipta buku di tempat perdagangan yang dikelolanya. Namun demikian, adanya *safe harbour policy* sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 ayat (2) dari PP PMSE yang memisahkan tanggungjawab penyedia situs jual beli *online* dengan penjual yang menggunakan jasanya. Adanya ketentuan demikian tentunya akan sangat menghambat penegakan hukum hak cipta atas buku dalam dunia *e-commerce*, karena dengan hanya menghapus konten penjual pengguna jasa *market place* untuk menjual buku hasil pelanggaran hak cipta, maka *market place* tersebut telah terlepas dari tanggung jawab hukum.

Belum lagi terkait delik aduan berdasarkan ketentuan undang-undang. Istilah delik aduan (*klacht delict*) berarti tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang-orang tertentu. Menurut Von Liszt, Berner dan Von Swinderen, sistem yang berlaku terhadap tuntutan perbuatan melawan hukum di luar kontrak adalah, secara obyektif, dalam suatu perbuatan melawan hukum, kerugian materiil atau ideal dari orang yang dirugikan secara langsung harus didahulukan dari kerugian-kerugian lain pada umumnya. Menurut MvT (Memori van Teolichting), kewajiban pengaduan atas pelanggaran tertentu didasarkan pada pertimbangan bahwa campur tangan pihak berwenang dalam suatu kasus tertentu dapat lebih merugikan kepentingan masyarakat tertentu. Apakah pihak berwenang melakukan intervensi dalam kasus tertentu atau tidak. Jadi, memutuskan apakah seseorang yang berbuat jahat harus diadili oleh pihak yang berwajib, pertanyaan ini diserahkan pada orang yang merasa dirugikan.²² Untuk itu delik ini juga dianggap tidak mendukung penegakan hukum hak cipta mengingat, para pencipta yang dirugikan belum tentu hanya berasal dari Medan saja.

Struktur hukum. Situasi saat ini ditengah desrupsi digital, telah menciptakan dunia baru yang seolah tak memiliki aturan. Tentu saja hal ini bukan sekedar kewajiban penegakan hukum namun juga misi penjaga perdamaian, dalam hal ini semua pihak yang terlibat. Harus ada satgas khusus yang berfungsi untuk melakukan penegakan hukum yang bersifat preemtif, preventif, atau bahkan

²² Mukhlis, Tarmizi, and Ainal Hadi, *Hukum Pidana* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2009), 15–17.

represif sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara anggota Uni Eropa sebagaimana *Joint Cybercrime Action Taskforce* (J-CAT), yang secara tersruktur mengambil pendekatan tiga cabang untuk memerangi kejahatan dunia maya: keahlian dan manajemen pemangku kepentingan, forensik, dan operasi.

Seperti kata orang bijak “*Kebiasaan jauh lebih kuat melekat daripada kulit yang ada di tubuh*”. Jika kita memperhatikan kata-kata yang berkaitan dengan kebudayaan Indonesia mengenai perkembangan kekayaan intelektual, maka kita akan mengatakan bahwa budaya Indonesia ini sangat berpengaruh. Sebagai penganut pandangan kolektivistis dan keagamaan, sayangnya pandangan-pandangan ini sangat tidak mendukung perkembangan kekayaan intelektual.

Hal ini bisa dilihat di berbagai daerah yang ada di Indonesia apabila terdapat pihak yang mencoba menduplikasi suatu ciptaan, maka yang terlihat atau terpancar di wajahnya bukanlah kekecewaan, melainkan kegembiraan dan terlihat bahwa dirinya adalah manusia sejati. Hal ini karena menurut ajaran mereka bahwa manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian pula dengan yang beragama Islam, mereka lebih mengedepankan amal jariyah daripada mendapatkan imbalan sesaat. Lihatlah, ketika ibu-ibu mengadakan pertemuan, maka yang paling dibanggakan selain keberhasilan keluarganya, adalah resep masakan atau keterampilan, serta beberapa para penulis buku yang sudah mengetahui bahwa karya tulisannya telah di gandakan namun enggan melakukan pelaporan dikarenakan kalkulasi yang menjadi pertimbangan yaitu pertama masalah biaya jika melakukan pelaporan, kalau kita melihat beberapa orang yang ada di wilayah Sumatera Utara melakukan penggandaan buku adalah orang-orang yang ekonominya di bawah standar, hal ini tentunya bisa menambah penghasilan bagi mereka, yang kedua seperti yang di uaraikan di atas menjadi amal jariyah serta kebanggaan tersendiri, dengan di gandakan oleh orang-orang yang memiliki penghasilan rendah tentu akan mendatangkan kebaikan bagi para penulis serta semakin dikenalnya di masyarakat.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa budaya Indonesia yang berpaham kolektivistis dan religius belum mampu mendorong perkembangan hukum Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual di Indonesia masih sulit diharapkan berkembang dengan pesat karena budaya yang kita anut.²³ Praktik jual beli buku bajakan terjadi karena adanya *supply* dan *demand* antara penjual dan pembeli yang saling melengkapi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan informan utama yakni 3 (tiga) orang penjual secara acak melalui salah satu *platform e-commerce*, terdapat beberapa motivasi dalam praktik jual beli buku bajakan. Motif penjual buku melakukan jual beli buku bajakan adalah untuk mencari keuntungan. Aktivitas jual beli dilakukan untuk membantu perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan alasan penjual menjual buku dengan harga lebih murah dibandingkan toko resmi agar harganya terjangkau bagi kalangan pelajar. Penjual melayani konsumen dengan memilih buku berdasarkan kebutuhannya. Buku yang ditawarkan adalah buku asli maupun buku bajakan dengan variasi harga yang beragam. Buku asli menggunakan kualitas kertas yang lebih baik (kertas HVS), ditulis dengan tinta bening, sampul 72 warna-warni, dengan harga yang relatif lebih mahal. Sedangkan buku bajakan menggunakan kertas koran pudar, tinta copy, sampul matte tapi harganya lebih murah. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa mendapatkan buku. Menurut penjual, mereka

²³ Anwar Borahima, “Budaya Indonesia dan Hak Kekayaan Intelektual” (November 21, 2022), <http://eksepsionline.com/2013/02/01/budaya-indonesia-dan-hak-kekayaan-intelektual/>.

menjual berdasarkan kualitas masing-masing buku. Untuk judul buku karya penulis yang sama, terdapat beberapa harga yang dipatok oleh penjual. Misalnya buku asli harganya 75 (tujuh puluh lima) ribu Rupiah, buku bajakan harganya bisa setengah dari harga aslinya yaitu 35 (tiga puluh lima) ribu Rupiah, sedangkan buku asli tapi buku bekas dihargai sesuai kondisi bukunya. Buku dalam keadaan baik harganya bisa lebih murah dari buku baru yang asli.²⁴

Di antara penjual yang sudah diteliti, mereka mengetahui jenis buku, judul, dan penerbit buku yang paling banyak dicari oleh pelajar. Mereka percaya bahwa penjualan buku dapat membantu dengan melayani pembeli yang sedang mencari referensi karya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa motivasi penjual dalam menduplikasi penjualan dan pemasaran buku melalui *platform e-commerce* adalah untuk mencari keuntungan sebagai pelaku bisnis, membantu mahasiswa mendapatkan buku dengan harga murah dan menarik pelanggan sebanyak-banyaknya.

Berdasarkan penelitian, motif pembeli untuk pilihan buku yang berharga lebih murah (bekas atau bajakan) adalah untuk menunjang pembelajaran. Penemuan ilmu pengetahuan, perluasan wawasan dan pengayaan hikmah dianggap bisa dicapai dengan membaca buku-buku yang paling murah. Meskipun kualitas buku bajakan lebih rendah dari buku aslinya namun yang terpenting adalah isi buku yang dapat memberikan pencerahan. Selain itu, hal tersebut juga didorong oleh kondisi perekonomian mahasiswa yang memiliki keterbatasan biaya.²⁵ Apabila upaya mencari buku tidak sesuai dengan motivasi di atas, berarti tujuan pembelian buku bagi siswa adalah untuk menunjang ilmu pengetahuan, ada juga masyarakat yang membeli buku untuk memenuhi kebutuhan referensi di kelas dari guru/dosen merupakan sumber utama pengajaran untuk belajar.

KESIMPULAN

Melalui pembahasan tersebut diatas, terdapat beberapa hal yang kemudian menjadi kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu *Pertama*, buku merupakan karya cipta yang dilindungi oleh UUHC, sehingga pencipta mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk pelanggaran termasuk juga dalam kegiatan jual beli di *e-commerce*. Sanksi yang ada tidak hanya mengancam pelaku yang melakukan pelanggaranannya saja, tetapi juga pemilik tempat usaha yang membiarkan adanya jual beli buku hasil dari pelanggaran hak cipta. Pengaturan mengenai larangan menjual buku bajakan juga terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) PP PSME. *Kedua*, bentuk pelanggaran hak cipta buku yang diperjualbelikan melalui *e-commerce* di Medan yaitu dengan cara menjual buku dari hasil penggandaan tanpa hak atau izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta. Buku-buku tersebut kebanyakan berkaitan dengan dunia akademis, khususnya buku-buku yang cenderung mahal seperti buku-buku kedokteran. Kegiatan penggandaan tersebut tentunya telah melanggar hak ekonomi dari para pencipta atau pemegang hak cipta dari buku tersebut. *Ketiga*, pelanggaran hak cipta buku yang diperjualbelikan melalui *e-commerce* dapat terjadi karena sistem penegakan hukum hak cipta yang lemah, baik itu menyangkut aturan, struktur dan budaya masyarakat. Dari segi aturan hukum, keberadaan Pasal 22 ayat (2) PP PMSE dianggap sebagai imunitas bagi *market place* sehingga dapat terlepas dari tanggung jawab hukum, yaitu hanya dengan menghapus konten ilegal maka *market place* tidak dapat dikenakan sanksi. Belum

²⁴ T. Panjaitan, November 23, 2022 penjual buku.

²⁵ Hartini, Desember 2022 pembeli buku.

lagi delik aduan (*klacht delict*) yang mengharuskan agar pencipta atau pemegang hak cipta membuat laporan terlebih dahulu baru dapat diproses hukum. Dari segi struktur hukum, yaitu membentuk Satgas dari berbagai *stake holder* sebagai penjaga perdamaian (*peace maintenance*) di dunia maya. Kemudian, dari budaya hukum di mana pelanggaran terjadi dilatarbelakangi motif ekonomi, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Selain itu, para pencipta menganggap hak ekonominya telah selesai saat diperbanyak oleh penerbit dan/atau tidak terlalu peduli dengan hal tersebut karena menganggap perbanyakannya tanpa izin tersebut semakin memperluas akses kebermanfaatannya dari buku mereka. Belum lagi pandangan repotnya berhadapan dengan sistem peradilan nantinya ketika melakukan upaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andryan, November 11, 2022.
“Aspek Hukum E-Commerce yang Harus Anda Ketahui,” n.d.
<https://libera.id/blogs/aspek-hukum-bisnis-ecommerce/>.
- Borahima, Anwar. “Budaya Indonesia dan Hak Kekayaan Intelektual,” November 21, 2022. <http://eksepsionline.com/2013/02/01/budaya-indonesia-dan-hak-kekayaan-intelektual/>.
- Chazawi, Adami, Prija Djatmika, and Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Perserangan Terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan*. 1st ed. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. 5th ed. Bandung: P.T. Alumni, 2019.
- Dziya'Urrokhman, Imam Sya'Roni. “Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.” 2007.
- Hartini, Desember 2022.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta (Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan)*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- “Kamus Hukum Online Indonesia.” In *Kamus Hukum Online Indonesia*, n.d.
<https://kamushukum.web.id>.
- Kusmawan, Denny. “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku.” *Perspektif* 19 (2) (2014): 137–43.
- Mansyur, M. Ali. *Aneka Persoalan Hukum (Masalah Perjanjian, Konsumen dan Pembaharuan Hukum)*. 2nd ed. Semarang: Unissula Press bekerja sama dengan Teras Pustaka, 2010.
- Mashdurohatun, Anis. “Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia.” *Yustisia* 1 (1) (April 2012): 71–88.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. 1st ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Mukhlis, Tarmizi, and Ainal Hadi. *Hukum Pidana*. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2009.
- Noerhadi, Inda Citraninda. *Sejarah Hak Cipta Lukisan*. 1st ed. Jakarta: Komunita Bambu, 2012.
- Nurullita, Alma. “Masalah Pembajakan Buku Di Indonesia Yang Tak Ada Habisnya,” February 17, 2022.
<https://www.kompasiana.com/almalita/620e489dbb44861b0075b1d2/masalah-pembajakan-buku-di-indonesia-yang-tak-ada-habisnya>.
- Panjaitan, T., November 23, 2022.
- Qur'ani, Hamalatul. “Barang Palsu Dan Langgar Kekayaan Intelektual Di E-

Commerce: Tanggungjawab Siapa?,” July 18, 2020.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/barang-palsu-dan-langgar-kekayaan-intelektual-di-e-commerce--tanggungjawab-siapa-1t5f12739537073/>.

Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (n.d.).

———. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pub. L. No. Pasal 9 ayat 3 (n.d.).

Sihombing, Eka Nam, November 7, 2022.

Sutinah, Lis, ed. *Panduan Resmi Hak Cipta*. Jakarta: Visimedia, 2015.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. 1st ed. 1. Bandung: Alumni, 2003.